



# **LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**(LAPORAN DAN EVALUASI)**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**TAHUN 2013**

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**© 2014**

## I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kementerian Kominfo berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi public terdiri atas :

#### a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 3 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 Printer;
4. 1 line Telepon/Fax;
5. 2 unit AC;
6. 1 unit Plasma
7. 1 Unit Televisi

8. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

**b. Ruang Publik Akses Internet.**

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 10 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.



<http://ppid.kominfo.go.id>

**c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan**

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://ppid.kominfo.go.id> dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : [pelayanan@mail.kominfo.go.id](mailto:pelayanan@mail.kominfo.go.id)
- Telepon/Fax : 021 345 2841

**d. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Kominfo melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi dan Humas dan terbagi dalam 5 regu, dimana setiap regu terdiri 6-7 orang. Setiap regu

dibagi 2 kelompok yaitu 3 orang bertugas di front desk dan 3 orang bertugas di back office. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun daerah.

**e. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013, yang besarnya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

**a. Pelayanan Informasi Publik**



JAM PELAYANAN INFORMASI	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam.  
Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax

**b. Jumlah Permohonan Informasi Publik.**

Pemohon informasi public yang mengajukan permohonan berjumlah 87 orang dengan permintaan informasi publik sebanyak 344.

**c. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik**

Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam setahun yaitu 1.281 jam + 339 menit

**d. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya**

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 327 permintaan dengan jumlah pemohon informasi sebanyak badalah 84 orang.

**e. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak**

Permohonan yang ditolak sebanyak 3 (tiga) orang dengan jumlah permintaan informasi 16, dengan alasan informasi dikecualikan dan/atau tidak dikuasai karena bukan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

**TABEL REKAPITULASI  
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
ATAS DASAR PERMINTAAN  
(DATANG LANGSUNG, MELALUI EMAIL/FAX)  
JANUARI – 31 DESEMBER 2013**

ULAN	JML.PEMOHON INFORMASI	JML.PERMINTAAN YANG DITERIMA				WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI		ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	JAM	MINIT	
JAN	5	40	40	0	0	26	54	
FEB	9	32	32	0	0	8	2	
MAR	9	18	18	0	0	105	28	
APR	13	40	39	0	0	207	56	
MEI	10	37	35	0	0	220	42	
JUN	5	21	16	8	0	367	11	Tidak dikuasai
JUL	3	13	6	5	0	11	10	Tidak dikuasai
AGS	7	41	43	0	0	50	29	
SEP	4	15	15	0	0	6	27	
OKT	8	26	22	0	0	9	10	
NOP	4	22	23	3	0	168	14	Dikecualikan
DES	10	39	38	0	1	104	56	
<b>JUMLAH :</b>	<b>87</b>	<b>344</b>	<b>327</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1,281</b>	<b>339</b>	

**STATISTIK WEBSITE PPID KEMKOMINFO**  
**Akses Layanan Informasi Publik Melalui Media Online/Website**  
**<http://ppid.kominfo.go.id>**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2013**

TAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
<b>2011</b>			439	1.078	1.116	916	1.329	1.297	1.653	3.057	2.149	1.950	14.984
<b>2012</b>	1.629	2.346	2.664	2.167	1.814	2.027	2.162	1.933	2.731	2.527	2.507	1.894	26.401
<b>2013</b>	1.800	1.889	2.318	2.399	2.183	2.774	3.023	2.077	3.573	4.108	3.929	3.275	33.348

#### **IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

1. Jumlah keberatan yang disampaikan ke Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebanyak 17 permintaan yang telah ditanggapi oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan memberikannya. Tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon telah dijawab dengan memenuhi sebagian mengingat proses masih berlangsung dan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah pada saat proses seleksi Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017 yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Keberatan yang disampaikan oleh pemohon selain karena penolakan, ada juga dikarenakan telah melampaui waktu. Ini disebabkan karena Pejabat Pengelola Informasi belum menguasai informasi sebagaimana yang diminta atau belum diberikan dari satuan kerja penghasil.
2. Sepanjang tahun 2013 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Pusat.

#### **V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, maupun permintaan yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan dokumen yang berhubungan dengan proses pengadaan barang yang berada di satuan kerja penghasil informasi. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
2. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

#### **VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan informatika.

**Jakarta, 6 Maret 2014**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**  
ttd  
**Gatot S.Dewa Broto**